

GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEBBAKAU KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perlu melakukan pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh;
- b. bahwa sehubungan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2015, perlu mengatur pembagian Perkiraan Alokasi DBH dalam CHT Tahun Anggaran 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang.../2

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan Antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 23);
9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BESARAN PENGALOKASIAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH TAHUN 2015.

Pasal 1

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.15.008.690.000,- (lima belas milyar delapan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara triwulan dengan mempertimbangkan kekurangan/kelebihan penyaluran pada periode sebelumnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4 .../3



LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
DALAM WILAYAH ACEH TAHUN 2015.-----

**KETETAPAN PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KEPADA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
DALAM WILAYAH ACEH TAHUN 2015**

NO	KABUPATEN/KOTA	TOTAL PEMBAGIAN
1	2	3
Provinsi 30 %		4.502.607.000,00
Kabupaten/Kota Penghasil 40 %		7.026.796.000,00
1	ACEH BESAR	646.832.000,00
2	PIDIE	483.691.000,00
3	PIDIE JAYA	391.432.000,00
4	ACEH TENGAH	772.844.000,00
5	BENER MERIAH	548.947.000,00
6	GAYO LUES	4.183.050.000,00
Kabupaten/Kota bukan penghasil 30 %		3.479.287.000,00
1	Sabang	204.664.000,00
2	Banda Aceh	204.664.000,00
3	Bireuen	204.664.000,00
4	Lhokseumawe	204.664.000,00
5	Aceh Utara	204.664.000,00
6	Aceh Timur	204.664.000,00
7	Langsa	204.664.000,00
8	Aceh Tamiang	204.664.000,00
9	Aceh Jaya	204.664.000,00
10	Aceh Barat	204.664.000,00
11	Nagan Raya	204.664.000,00
12	Aceh Barat Daya	204.664.000,00
13	Aceh Selatan	204.664.000,00
14	Subulussalam	204.664.000,00
15	Aceh Singkil	204.664.000,00
16	Aceh Tenggara	204.664.000,00
17	Simeulue	204.664.000,00
Jumlah		15.008.690.000,00

GUBERNUR ACEH
Zaini Abdullah
ZAINI ABDULLAH